

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (LPPM)

Lt. 2 Gedung MCC Universitas Muhammadiyah Palopo
Jl. Jend. Sudirman Km. 03 Bonturi, Kota Palopo (91959) – Telp-Fax (0471) 327429

Nomor : 132/III.3.AU/LPPM/F/2026 Palopo, 10 Maret 2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu

Di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo, mohon kiranya diberikan izin untuk melakukan penelitian kepada:

Nama : Rasmila
NIM : 221320077
Jurusan : S1 Farmasi
Alamat : Lamasi, Kab. Luwu
Jenis Kelamin : Perempuan
No.Hp/Wa : 08155221598

Untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Efisiensi Sistem Penyimpanan Obat Di Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan X Tahun 2025” kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Maret-April 2026

Demikian permohonan dari kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ka.LPPM,

Junaidi, SE., Ak., M. Ak., CA., Ph.D
NIDN: 0910067705

Tembusan:
- Dekan Bersangkutan
- Peringgal

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, Telp: (0471) 3314115

Nomor : 073/PENELITIAN/01.01/DPMPTSP/III/2026
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Dinas Kesehatan
di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dari Kepala LPPM, Universitas Muhammadiyah Palopo Nomor 132/III.3.AU/LPPM/F/2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Rasmila
Tempat/Tgl Lahir : Palopo, 26 February 2005
Jurusan : S1 Farmasi
Alamat : Dsn Sentral
Desa Wiwitan Timur
Kecamatan Lamasi

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

GAMBARAN EFISIENSI SISTEM PENYIMPANAN OBAT DI INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN X TAHUN 2025

Yang akan dilaksanakan di Dinas Kesehatan pada tanggal 27 Maret 2026 s/d 27 April 2026

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 27 Maret 2026
Plh. Kepala Dinas



KASNAR SE, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I/IV b
NIP : 197004052002121007

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Palopo;
4. Mahasiswa (i) Rasmila
5. Arsip.

Lampiran 3. Hasil Cek Turnitin

Page 1 of 96 - Cover PageSubmission ID trn:old::1:3603252583

Rasmila Rasmila

(1) Naskah RASMILA

- Farmasi
- Fak. Ilmu Kesehatan
- LLDIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID	trn:old::1:3603252583		89 Pages
Submission Date	Jun 29, 2026, 8:17 AM GMT+7		13,465 Words
Download Date	Jun 29, 2026, 8:31 AM GMT+7		88,870 Characters
File Name	Rasmila_221320077_Farmasi_-_Rusdi_Rusdi.docx		
File Size	8,1 MB		

Page 1 of 96 - Cover PageSubmission ID trn:old::1:3603252583

Lampiran 4. Hasil Wawancara

Standar penyimpanan obat oleh Permenkes RI No 72 Tahun 2016

PERSYARATAN PENYIMPANAN

No.	Standar Persyaratan Penyimpanan (Permenkes RI No. 72 Tahun 2016)	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	STABILITAS DAN KEAMANAN			
	a) Suhu ruang terkontrol sesuai ketentuan penyimpanan obat	✓		
	b) Ada pencatatan suhu harian/periodik	✓		
	c) Tersedia termometer dan form pencatatan suhu	✓		
	d) Ruang penyimpanan aman dari akses tidak sah (pintu terkunci, akses dibatasi)	✓		
2.	SANITASI			
	a) Ruang bersih, tidak ada sampah, tidak ada debu berlebih	✓		
	b) Ada jadwal pembersihan rutin	✓		
	c) Tidak terdapat hama (tikus/kecoa/serangga)	✓		
	d) Ada pest control/penangkap hama	✓		
	e) Tidak ada barang non-farmasi yang berpotensi mencemari	✓		
3.	CAHAYA/PENERANGAN			
	a) Pencahayaan cukup untuk bekerja dengan aman	✓		
	b) Obat fotosensitif disimpan dalam tempat tertutup/terlindung dari cahaya	✓		
4.	KELEMBABAN			
	a) Ruangan tidak lembab, tidak menyebabkan kerusakan obat	✓		
	b) Kemasan obat tidak lembek, tidak ada jamur	✓		

	c) Tersedia alat ukur kelembaban (hygrometer)	✓		
5.	VENTILASI			
	a) Ruang tidak pengap, sirkulasi udara baik	✓		
6.	PENGGOLONGAN JENIS SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN BMHP	✓		
	a) Tersedia ruang penyimpanan kondisi umum (obat jadi, alat kesehatan, BMHP)	✓		
	b) Tersedia ruang penyimpanan kondisi khusus untuk:	✓		
	- Obat termolabil (lemari pendingin)			
	- Obat/bahan berbahaya (narkotika/psikotropika) dengan lemari terkunci			
	c) Tempat penyimpanan tidak digunakan untuk barang lain yang menyebabkan kontaminasi	✓		
	PERSENTASE	100 %	0%	100 %

SISTEM PENYIMPANAN

No.	Standar Sistem Penyimpanan (Permenkes RI No. 72 Tahun 2016)	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Bahan mudah terbakar disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya (contoh: alkohol, aseton, eter)	✓		
2.	Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan memiliki penyimpanan khusus yang ditandai (O ₂ , N ₂ O, N ₂ , CO ₂ , dll)	✓		
3.	Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang terisi	✓		

4.	Penyimpanan tabung gas medis di ruangan menggunakan tutup demi keselamatan	✓		
PERSENTASE		100%	0%	100 %

METODE PENYIMPANAN

No.	Standar Metode Penyimpanan (Permenkes RI No. 72 Tahun 2016)	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1.	Penyimpanan berdasarkan kelas terapi		✓	
2.	Obat disusun secara alfabetis (A-Z)	✓		
3.	Metode FIFO (First In First Out) - obat yang masuk lebih dahulu ditempatkan paling depan dan digunakan lebih dulu	✓		
4.	Metode FEFO (First Expired First Out) - obat dengan tanggal kedaluwarsa lebih awal digunakan lebih dulu	✓		
5.	Obat LASA (Look-Alike Sound-Alike) tidak ditempatkan berdekatan dan diberi penandaan khusus		✓	
PERSENTASE		60%	20%	100%

PERALATAN PENYIMPANAN

No.	Standar Peralatan Penyimpanan (Permenkes RI No. 72 Tahun 2016)	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Lemari khusus narkotika dan psikotropika (terkunci ganda)	✓		
2.	Lemari pendingin (untuk obat termolabil)	✓		
3.	AC atau kipas angin (untuk sirkulasi udara)	✓		
4.	Penerangan yang memadai	✓		
5.	Sarana air (wastafel)	✓		
6.	Ventilasi yang baik	✓		
7.	Sistem pembuangan limbah yang baik	✓		
8.	Alarm/CCTV (untuk keamanan)		✓	

9.	Pallet (untuk menghindari kontak langsung obat dengan lantai)	✓		
10.	Termometer ruangan dan termometer kulkas	✓		
11.	Rak/lemari yang rapi dan terlindung dari debu, kelembaban, dan cahaya berlebihan	✓		
12.	Lemari khusus untuk bahan mudah terbakar dengan tanda khusus	✓		
	PERSENTASE	91%	9%	100%

Lampiran 5. Hasil Pengujian SPSS 27

Tabel 4.2 Persentase Kategori Sesuai

Sesuai					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10	1	10.0	10.0	10.0
	2	2	20.0	20.0	30.0
	3	3	30.0	30.0	60.0
	4	3	30.0	30.0	90.0
	Sesuai	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Tabel 4.3 Persentase Kategori Tidak Sesuai

Tidak Sesuai					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	7	70.0	70.0	70.0
	1	1	10.0	10.0	80.0
	2	1	10.0	10.0	90.0
	Tidak Sesuai	1	10.0	10.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

Lampiran 6. Dokumentasi



Penyimpanan Obat



